

## **BAB IV**


### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ilmu Kriminalistik berperan sebagai ilmu bantu bagi penyidik dalam upaya mengungkap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resort Padang, yaitu: (1) sebagai pedoman bagi penyidik untuk mencari dan mengumpulkan segala data, keterangan dan fakta dari lapangan yang akan dijadikan sebagai gambaran konkret tindak pidana perjudian terjadi, (2) sebagai penerapan teknik dan taktik penyidikan tindak pidana, (3) sebagai ilmu bantu bagi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana, yaitu memperjelas tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh tersangka, dan (4) membantu membuat lebih terang dan jelas tindak pidana perjudian yang terjadi berdasarkan pengetahuan saksi kepada penyidik.
2. Upaya- upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana perjudian didasari oleh ilmu kriminalistik, dimulai dari upaya preventif yaitu dengan menghimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam segala bentuk tindak pidana perjudian, upaya ini dilakukan oleh penyidik untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian. Jika suatu tindak pidana perjudian sudah terjadi maka selanjutnya pihak kepolisian melakukan upaya represif yaitu dengan menindak para pelaku tindak pidana perjudian dengan melakukan operasi pengggerebekan terhadap tempat tindak pidana perjudian tsb dilangsungkan.

3. Kendala- kendala yang dihadapi penyidik dalam mengolah tempat kejadian perkara tindak pidana perjudian pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Padang adalah: (1) Sulitnya membuktikan seseorang terlibat dalam tindak pidana perjudian, karena pelaku tersebut menyangkal telah melakukan suatu perjudian , (2) Faktor sarana dan prasarana yang dimiliki penyidik Satreskrim Polres Padang terbatas, karena alat-alat yang digunakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan penyidikan belum memadai, sehingga dalam melaksanakan penyidikan masih lamban, (3) Belum tersedianya laboratorium forensik di wilayah hukum Kepolisian Resort Padang, sehingga apabila diperlukan uji laboratorium forensik, maka penyidik harus mengirimkannya ke laboratorium forensik Medan atau Jakarta, (4) Minimnya personel-personel Kepolisian yang siaga, sehingga sulit untuk melakukan razia-razia pada tempat tindak pidana perjudian dilangsungkan.



## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengingat pentingnya ilmu kriminalistik bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi di masyarakat, maka seharusnya setiap penyidik kepolisian menguasai ilmu kriminalistik dan penjabaran ilmu-ilmunya agar memudahkan penyidik kepolisian dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sehingga kasus yang terjadi dapat diselesaikan secara cepat dan akurat.
2. Aparat Kepolisian harus meningkatkan jumlah personil yang profesional dan berkualitas dalam bidangnya masing-masing, terutama di Satuan

Reserse Kriminal Polres Padang sehingga dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam menjaga keamanan dan kenyamanan dalam penaggulangan tindak pidana perjudian yang meresahkan masyarakat.

3. Melakukan koordinasi antara Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor untuk melakukan razia serentak secara rutin.
4. Membuat Laboratorium Forensik tersendiri untuk wilayah Hukum Kepolisian Resort Padang, agar penanganan kasus menjadi cepat.

